

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM DOI' PATTEKA' PADA BURUH CENGKEH
DI BETTENG KELURAHAN BATTANG
KECAMATAN WARABARAT
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi tugas Salah-satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Maya Lestari A.K

18 0303 0070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM DOI' PATTEKA' PADA BURUH CENGKEH
DI BETTENG KELURAHAN BATTANG
KECAMATAN WARABARAT
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi tugas Salah-satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Maya Lestari A.K

18 0303 0070

Pembimbing:

1. **Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.**
2. **Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maya Lestari A.K
NIM : 18 0303 0070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Maya Lestari A.K

NI70M 18 0303 00

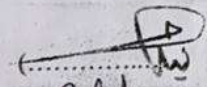
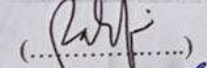
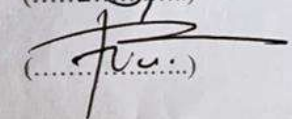
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Doi Patteka Pada Buruh Cengkeh Di Betteng Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo". ditulis oleh Maya Lestari AK, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030070, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu 29 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 7 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I |
| 3. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 5. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II |

(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui:

Rector IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 180302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Samaduddin, S.H., M.H.
NIM 1803040162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Doi Patteka Pada Buruh cengkeh di Betteng Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tanpa lelah memberikan dukungan moral dan material kepada anak-anaknya, atas segala doa dan pengorbanannya dalam mendampingi perjalanan menuntut ilmu penulis. Serta semua saudara dan saudaraiku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku penguji II yang memberikan saran serta arahan untuk penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tanpa lelah memberikan dukungan moral dan material kepada anak-anaknya, atas segala doa dan pengorbanannya dalam mendampingi perjalanan menuntut ilmu penulis. Serta semua saudara dan saudaraiku yang selama ini membantu dan mendoakanku.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2018 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga yang kita lakukan bernilai ibadah disisi Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Palopo, Agustus 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Gr
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَؤُلَاءِ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qila*

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ: *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الْحَقَّ: *al-ḥaqq*

نُعِمَّ: *nu 'ima*

عَدُوَّ: *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيَّ: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsalah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْعُ: *al-nau '*

سَيِّءٌ: *syai 'un*

أَمِرْتُ: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri 'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دينُ الله *Dinullah*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ

إِنَّمَا أَوَّلَوُا بِآيَاتِهِ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
UIN	= Universitas Islam Negeri
QS	= Qur'an Surah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah.....	29
D. Desain Penelitian.....	29
E. Subjek Penelitian.....	30
F. Data dan Sumber Data	30
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Pengumpulan Data.....	31
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
J. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa/4: 32	2
Kutipan Ayat Q.S. Al-Qashas/28: 26	11
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 233	12
Kutipan Ayat Q.S. At-Tahlaq/65: 6	13
Kutipan AyatQ.S. An-Nahl/16:90.....	19

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	26
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pemilik Cengkeh dan Buruh di
Kel.Batang
Lampiran 2 Dokumentasi

ABSTRAK

Maya Lestari A.K, 2025. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Doi Patteka Pada Buruh Cengkeh Di Betteng Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem doi patteka pada buruh cengkeh di Betteng kelurahan Battang kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktek pengupahan atau sistem doi patteka pada buruh cengkeh di kelurahan Battang dan mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan doi patteka kepada buruh cengkeh kelurahan Battang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian ini adalah buruh pemetik cengkeh yang berjumlah enam orang dan pemilik lahan perkebunan di Kelurahan Battang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah patteka cengkeh yang terjadi di kelurahan Battang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat buruh telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang dibayarkan secara tunai yaitu dibayarkan sebesar Rp.50.000,- perharinya. Mengenai upah yang ditangguhkan dibayarkan dengan nominal yang sama hanya saja waktu pembayaran yang harus dibayarkan kepada buruh ditangguhkan beberapa hari setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Pembayaran upah buruh cengkeh (patteka cengkeh) yang terjadi di Kelurahan battang. Kec Wara Barat, Kota Palopo, yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah. Namun, upah yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang ditangguhkan dapat merugikan buruh dan adanya ketidakadilan. Dalam Islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Buruh cengkeh, Hukum ekonomi syariah, Doi patteka, Battang

ABSTRACT

Maya Lestari A.K, 2025. *"A Review of Sharia Economic Law on the Doi Patteka System for Clove Workers in Betteng, Battang Village, Wara Barat District, Palopo City". Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Abdain and Agustan.*

This thesis discusses the legal review of Islamic economics on the doi patteka system for clove workers in Betteng, Battang sub-district, Wara Barat district, Palopo City. The purpose of this study is to describe the practice of wages or the doi patteka system for clove workers in Battang sub-district and to describe the legal view of Islamic economics on the doi patteka wages for clove workers in Battang sub-district.

This research is a descriptive qualitative study using sociological, empirical, and legal approaches. The subjects were six clove pickers and plantation owners in Battang Village, Palopo City, South Sulawesi Province. The instrument used in this study was an interview guide. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the practice of paying wages for clove pickers in Battang Village, West Wara District, Palopo City is a wage paid in cash and a wage deferred when the worker has completed his work. Wages paid in cash are paid at Rp. 50,000 per day. However, regarding deferred wages, they are paid at the same nominal amount, only the payment time that must be paid to the worker is postponed several days after the worker completes his work. The payment of wages for clove workers (patteka cengkeh) that occurred in Battang Village, West Wara District, Palopo City, which was paid in cash has fulfilled the pillars and requirements of work wages and is in accordance with Sharia Economic Law. However, deferred wages do not meet the requirements in the work wage contract. Because deferred wages can be detrimental to workers and cause injustice. In Islam, its existence is prohibited because it can harm one of the parties.

Keywords: *Clove workers, Islamic economic law, Doi Patteka, Battang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong, dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi tersebut mulailah tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum muamalah, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan.¹

Pada awalnya, sebagian masyarakat memiliki tanah perkebunan dan usaha tradisional yang dikerjakan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha keluarga, dimana hasilnya akan dikonsumsi secara bersama-sama. Namun, dalam perkembangannya banyak penduduk yang tidak memiliki tanah perkebunan atau hanya memiliki tanah terbatas, bekerja untuk membantu pemilik tanah luas, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan tambahan, dalam bentuk bagi hasil.²

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja dan mendapatkan kompensasi berupa

¹ Bsyir, *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* (Yogyakarta: FH UII), 2004, h. 11.

² Bsyir, *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*

upah. Kegiatan tersebut dalam literature *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-Amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.³

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan dan penghasilan dan hasil materi, Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (04): 32, berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اُكْتَسَبُوا^ط

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.”⁴

Di Indonesia, kebijakan penetapan upah minimum regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode memaparkan salah satu kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya kekakuan untuk dapat bergerak turun. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya tanpa intervensi atau campur tangan pemerintah yang menyebabkan kekakuan upah maka sesuai dengan asumsi Model Klasik pada kondisi *Full Employment*.⁵

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai, dosen, dan guru. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah

³ A-Jaziri, kitab al-Fiqih,,ala al-Mazahib al-Arba’’ah (Beirut: Dar al Fikr), 2003, h. 73.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), 84.

⁵ Sari, dan dkk, “Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran)”. *Jurnal Ekonomi*, 2009, h. 89.

dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, perkebunan, tukang bangunan, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.

Doi patteka secara filosofis merupakan uang upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja kasar pemetik cengkeh yang sudah melakukan kesepakatan terhadap pemilik lahan atau kebun yang sudah disetujui sebelumnya. Doi patteka tidak lain hanya diberikan kepada buruh cengkeh yang mempertaruhkan nyawa memetik cengkeh di area punggung gunung biasanya buruh pemetik cengkeh ini banyak ditemui di area battang dan latimjong serta daerah gunung-gunung lainnya di Sulawesi Selatan.

Adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.

Upah yang dicita-citakan dalam hukum adalah upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pekerja bersama keluarganya dan layak atas kelangsungan usaha pengusaha. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian diperlukan norma hukum untuk mengatur perlindungan upah sebagai jaringan pengaman.

Dengan praktik yang terjadi di Kelurahan Battang Kota Palopo, sistem pengupahan yang terjadi di kelurahan ini tidak menghitung besarnya pekerjaan yang didapatkan. Karena upah yang diterima berupa jasa atau timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan, mereka akan bergotong royong dalam menyelesaikan suatu lahan cengkeh maupun perkebunan milik orang lain.

Dalam sistem yang berlaku pada kelurahan ini terlihat seperti tidak adanya peraturan hukum Islam karena ketidakadilan yang terjadi. Ini tergambar dengan tidak adanya ukuran mereka dalam bekerja, dan setiap orang mempunyai luas lahan atau perkebunan yang berbeda-beda, semakin luas lahan/perkebunan seseorang, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. Tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem doi patteka pada buruh cengkeh di battang kelurahan battang kecamatan wara barat kota palopo.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sistem upah atau doi patteka pada buruh cengkeh di Battang di tinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Pandangam hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan kepada buruh cengkeh atau doi patteka di kelurahan Battang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengupahan sistem doi patteka pada buruh cengkeh di kelurahan Battang?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan doi patteka kepada buruh cengkeh di kelurahan Battang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktek pengupahan atau sistem doi patteka pada buruh cengkeh di kelurahan Battang.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan doi patteka kepada buruh cengkeh kelurahan Battang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mahasiswa mengenai penerapan teori yang didapatkan dari mata kuliah pada saat di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan informasi bagi petani cengkeh di kelurahan Battang Kota Palopo.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk membangun kerjasama dan meningkatkan tali silaturahmi bagi masyarakat di kelurahan Battang Kota Palopo.

b. Bagi Buruh Pemetik Cengkeh

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi untuk mengembangkan sistem atau cara upah doi patteka untuk mensejahterahkan pemetik cengkeh.

c. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah dan juga menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan penunjang dan pengembangan tulisan yang relevan dengan topik tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang layak untuk disajikan khususnya yang berkaitan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan upah pada pekerja perkebunan, yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhul Huda (2021) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan akad upah terjadi diawali karena adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh (*Mu’jir dan Musta’jir*), Upah yang diberikan berbentuk uang tunai dan ubah diberikan paling cepat setelah satu minggu panen. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah dimana doi patteka atau upah yang diberikan kepada buruh pemetik cengkeh dilakukan langsung ketika pemetikan cengkeh telah selesai namun besaran upah tidak bisa di tentukan karena dilakukan gotong royong yang dimana pembagian upah tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2020) “Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pasar Kembang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragilir Hilir)”. Hasil penelitian

⁶ Huda, Sholikhul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Petik Sawit Dengan Upah Borongan*, 2021.

mengungkapkan sistem pengupahan kebun sawit di desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragilir Hilir dalam menetapkan upah telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam karena pemilik kebun sawit mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit tersebut. Mengenai prosedur waktu pembayaran, pemilik kebun sawit tidak menunda pemberian upah, upah diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerja selesai melakukan pekerjaannya. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu sistem pengupahan yang tidak jelas besaran upah yang mana hanya ditaksir dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan, dimana pengupahan hanya ditaksir karena dilakukan gotong royong hal ini yang membuat ketidaksesuaiannya dan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Haryanti (2021) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh (Studi Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)”. Hasil penelitiannya menunjukkan upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat buruh telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang dibayarkan secara tunai yaitu sebesar Rp. 50.000,- perharinya. Namun mengenai upah yang ditangguhkan dibayarkan dengan nominal yang sama hanya saja waktu pembayaran yang harus dibayarkan kepada buruh

⁷ Auliaurasyidin-Tembilahan Soleha, *Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2020.

ditangguhkan beberapa hari setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan menunggu hasil penjualan cengkeh.⁸

B. Kajian Teori

1. Pengertian Upah

Upah merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan. Upah sering juga disebut gaji atau sebaliknya, tetapi kedua sebutan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Dengan adanya pengkategorian karyawan tetap dan karyawan kontrak di sebuah perusahaan, maka ada perbedaan sistem pembayaran kompensasi antara gaji dan upah. Perbedaan definisi antara gaji dan upah dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut Soemarso upah didefinisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan.⁹

Pengertian Upah menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

⁸ Siti Haryanti, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh', 2021. h. 4.

⁹ Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 307.

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /jasa yang telah atau akan dilaksanakan.¹⁰

Menurut Burhanuddin Yusuf, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha atau balasan jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.¹¹

Upah berupa imbalan finansial secara langsung uang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Upah berbeda dengan gaji dimana gaji bersifat relatif tetap sedangkan upah bersifat tidak dan biasanya berhubungan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

Menurut Dewan Penelitian Nasional, upah didefinisikan sebagai suatu penerimaan imbalan dan pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh kasar dalam bentuk imbalan berupa uang sebagai kompensasi dari pemberi kerja. Dari perbandingan antara upah dan gaji secara jelas bisa dibandingkan perbedaannya dengan berpedoman bahwa gaji diberikan kepada karyawan tetap secara kontinyu setiap bulan sedangkan upah diberikan kepada

¹⁰ Undang-undang, Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 248.

karyawan dengan sistem borongan, harian sesuai dengan jasa yang dikerjakan sehingga jumlah yang didapat tidak menentu, biasanya diberikan kepada karyawan level bawah atau biasa disebut buruh pabrik.

2. Sistem Upah di Indonesia

- a. Upah menurut waktu adalah upah yang besarnya didasarkan pada lamanya bekerja (per jam, per minggu, per bulan)
- b. Upah menurut satuan hasil adalah upah yang besarnya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja (per potong, per barang, per berat)
- c. Upah borongan adalah upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pekerjaan
- d. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah sebagai perangsang bagi pekerja agar bekerja lebih baik lagi.
- e. Sistem mitra usaha adalah pemberian upah dengan diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan.

3. Teori-teori Pengupahan

Teori pengupahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang ditetapkan. Para pakar mencoba menguraikan teori pengupahan dengan asumsinya masing-masing bahwa upah merupakan fungsi dari berbagai faktor untuk merumuskan sistem yang digunakan dalam suatu organisasi. Menurut Sihotang beberapa teori pengupahan menurut para ahli yaitu:¹²

- a. Teori Pengupahan dengan Dasar Hukum Penawaran dan Permintaan Adam Smith tahun (1723-1790). Teori ini bertitik tolak dari hukum penawaran dan

¹² Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 223-225.

permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. Dalam arti bila upah di sektor industri jauh lebih tinggi dari upah di sektor pertanian, maka sebagian pekerja akan pindah dari pertanian ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar.

- b. Teori Upah Substansi David Ricardo (1772-1823). Seorang ahli ekonomi klasik dari Inggris menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan Adam Smith. Menurut Teori Ricardo, jika upah buruh / pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja itu akan cenderung melakukan pesta pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran dan selanjutnya semakin meningkat juga pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan dan bersedia kerja walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substansi. Demikian terus-menerus yang dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi itu. Bahkan Ricardo telah sampai berani berkesimpulan bahwa sudah merupakan takdir Tuhan jika nasib pekerja itu tidak akan pernah jadi kaya karena mereka telah ditakdirkan hidup miskin di dunia ini, sedangkan majikan sudah takdir Tuhan juga menjadi majikan dan orang kaya selama hidup di dunia.
- c. Teori Dana Tetap untuk Upah Seorang (1803-1873). Seorang ahli ekonomi Inggris bernama John Stuard Mill yang berpendapat bahwa pada setiap

negara terdapat dana yang terbatas untuk upah. Dana untuk upah merupakan bagian dari dana masyarakat yang dihimpun dari tabungan.

- d. Teori Produktivitas Marginal. Teori ini didasarkan pada penurunan biaya marginal tenaga kerja, biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-10 lebih kecil dari biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-9, dan begitu seterusnya.
- e. Teori Pengupahan dengan Pendistribusian Pendapatan Nasional. Teori Pendistribusian Pendapatan Nasional ini dikembangkan oleh David Ricardo beserta Robert Malthus pada tahun 1800-1830.
- f. Teori Investasi Sumber Daya Manusia. Teori ini mendasarkan asumsinya bahwa setiap tambahan investasi terhadap sumber daya manusianya dalam pendidikan, pelatihan pengalaman kerja, gizi dan kesehatan akan menambah kemampuan berproduksi dari orang yang bersangkutan. Sedangkan upah merupakan imbalan atas nilai produk yang dihasilkan oleh seseorang pekerja.
- g. Teori Upah Kontekstual. Tingkat upah pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
 - 1) Kondisi perusahaan itu sendiri,
 - 2) Faktor sosial masyarakatnya,
 - 3) Kualitas produknya,
 - 4) Teknologi yang diterapkan di perusahaan, yang dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas sumber daya manusia,
 - 5) Tingkat upah di perusahaan lain yang sejenis,

- 6) Manajemen pimpinan perusahaan lain yang sejenis,
- 7) Tingkat manajemen pimpinan perusahaan, dsb. Dari teori-teori tersebut di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa tingkat upah di perusahaan-perusahaan ternyata tidak dapat kita sama ratakan secara keseluruhan.

4. Upah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian *Ijarah*

Dalam pandangan Islam, upah dimasukkan kedalam bagian dari Fiqh Muamalah yang dikenal dengan istilah *ijarah*. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Twadhu* yang arti dalam menurut bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹³

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberi upah dan yang menerima upah).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan ada imbalanya contoh dengan tenaga atau jasa di tukarkan dengan uang atau upah. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* ialah *mujir* (pengguna jasa) yaitu orang yang menggunakan jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah), *musta'jir* (pemberi jasa) yaitu orang yang memberikan jasa baik dengan tenaga atau alat yang dimilikinya kemudian menerima upah, *ma'jur* (objek transaksi) yaitu jasa baik

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114.

dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan, dan ujrah (upah/sewa) yaitu imbalan atas jasa yang diberikan.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.

Ayat maupun hadis dibawah ini melukiskan bahwa dimana si majikan yang telah menyewa tenaga pekerjaannya dengan bayaran berupa upah tertentu sesuai dengan kesepakatan, adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* sebagai berikut:

1) Q.S Al-Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak kepada orang tuanya (ayah) untuk mengambil seseorang untuk dijadikan pekerja kepadanya dan memberikan imbalan atau gaji (upah) yang setimpal dengan pekerjaannya dan sesuai dengan

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah. (Surabaya: Halim, 2014), h. 388.

kesepakatan yang telah diberlakukan di awal berdasarkan manfaat yang diberikan pekerja dan waktu yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

2) Q.S Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar atau memberikan gaji/upah kepada pekerja harus setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan tanpa dengan menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut karena jika tidak sesuai dengan upah maka akan mendapatkan dosa.

3) Q.S At- Tahlaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.¹⁶

¹⁵ Kementrian Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 37.

¹⁶ Kementrian Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 559.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para ayah untuk memberikan imbalan berupa upah kepada para wanita-wanita yang menyusui anak mereka.

5. *Ijma'*

Menurut Rachmat Syafe'i, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Sa'id Ibn Abi Waqash menyatakan umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah sebab bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq mengenai atas disyari'atkan ijarah, semua umat telah sepakat dan tidak ada yang membantah kesepakatan (ijma') tersebut. Adapun ada perbedaan pendapat tetapi hal itu tidak dianggap (serius)¹⁷. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

Dari bentuk kesepakatannya, ijma' terbagi menjadi dua macam, ijma' sharih dan ijma sukuti.

- 1) Ijma' Sharih adalah kesepakatan mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas.
- 2) Ijma' Sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah pendapat.

¹⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 124.

6. Macan-Macam *Ijarah*

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a) *Ijarah 'Ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewakan kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- b) *Ijarah Amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya

Ijarah amal terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijarah khusus* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijarah musytarak* yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁸

Menurut Nurul Huda, dkk upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 133-134.

- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mistli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.¹⁹

7. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Adapun Rukun *Ijarah* menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu ‘Aqid (pemilik sewa dan penyewa), sighat akad (ijab dan qabul), Ujah (upah), dan manfaat.

1) ‘*Aqid (mu’jir dan musta’jir)*

‘Aqid (mu’jir dan musta’jir) adalah dua pelaku kontrak *ijarah* yang meliputi mu’jir dan mustajir. *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Dalam praktek *ijarah* yang melibatkan tenaga dirinya. Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu atau penyewa dan menggunakan jasa atau manfaat barang.

2) *Shighat Akad*

Merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad yang terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

¹⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230.

3) *Ujrah*

Ujrah atau upah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat suatu barang ataupun jasa.

4) Manfaat

Manfaat dapat berupa suatu barang yang disewakan dalam sewa-menyewa atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

b. Syarat *Ijarah*

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) dimana jika ini tidak terwujud maka jadi batal, syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*) dimana syarat ini harus memiliki barang atau objek akad, syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-nuzum*), dimana syarat ini adalah paling dasar yaitu kepastian terjadinya akad. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Sementara kalangan

Syafi'iyah dan Hanabillah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.²⁰

2) Syarat pelaksanaan *Ijarah (Syurut al-nafads)*

Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan suatu barang atau jasa sangat perlu diperjelas agar tidak menuai konflik saat akan terjadi ijarah, artinya kekuasaan terhadap sesuatu yang di ijarahkan harus jelas adanya.

3) Syarat sah (*Syurut al-Sihhah*)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri, sebagai berikut:

- a) Kerelaan kedua pelaku akad.
- b) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan secara baik secara nyata (hakiki) maupun syara'
- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'.
- e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.

²⁰ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 106.

g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah*

4) Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Sedangkan Jumhur Ulama mengemukakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat dari adanya perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.²¹

8. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Quran yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja dapat ditemukan dalam Surat an-Nahl (16): 90 sebagai berikut:

²¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 283.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan “tenaga kerja” sebab pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari usaha majikan dan kalaulah bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan akan berhasil. Dikarenakan pekerja mempunyai andil yang besar dalam kesuksesan usaha si majikan, maka majikan berkewajiban mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan upah yang layak. Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan:²²

a. Prinsip Keadilan

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan sesuai

²² Dewi, ‘Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)’, *Syria Studies*, 7.1 (2015), 37–72.

upah dan gaji yang berlaku dan dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan mempunyai makna cukup, baik dari segi pangan, sandang, papan, dan juga sesuai dengan pasaran. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Selain itu upah yang diberikan harus layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dengan tidak mengurangi upah mereka karena hal itu dianggap sebuah penganiayaan.

9. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan arti sebagai berikut: "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering".
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-ijarah-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

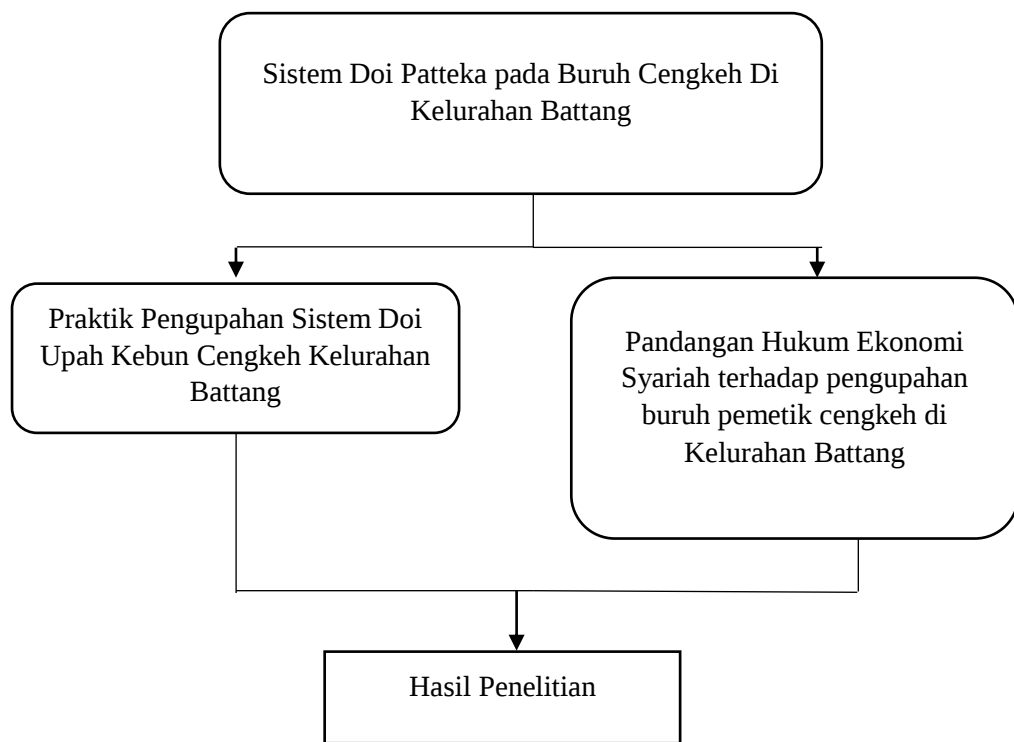
10. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-fasakh-kan sewaan itu.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang dapat melakukan analisis, yang dapat memanfaatkan teori-teori dalam memandu peneliti agar hasil dari penelitian sesuai yang ada di lapangan. Penulis lebih memilih metode ini untuk memudahkan permasalahan yang ingin diteliti di Kelurahan Battang karena berhubungan langsung dengan narasumbernya yaitu Buruh pemetik cengkeh dan pemilik lahan. Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu gejala atau yang sering disebut fenomena secara spesifik dan mendetail tanpa adanya proses pengukuran. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi tertentu yang terjadi di lokasi penelitian dengan sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.

Alasan mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan tidak berusaha untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan penulis ingin menggali dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Alasan lain yaitu pada penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam artian apa yang ditemukan tidak untuk diterapkan atau disamakan dengan fenomena lain, tetapi khusus

menggambarkan secara mendalam fenomena-fenomena yang diteliti agar pembaca juga memahami fenomena yang ada dalam penelitian.

Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Pendekatan sosiologis, dimaksud untuk mengkaji sebuah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peranan bisnis yang efektif berdasarkan keadaan atau situasi setempat.
2. Pendekatan empiris, penulis mengemukakan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.
3. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.²³

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penetapan upah pada buruh pemetik cengkeh atau biasa di sebut doi patteka di Kelurahan Battang, dimana Nilai-nilai Hukum Ekonom Syariah mestinya diterapkan dalam sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh di Kelurahan Battang. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.

²³ Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Bandung: Angkasa, 2019), 193.

C. Definisi Istilah

Berikut beberapa definisi istilah dalam penulisan skripsi, antar lain:

1. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukuk terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.
2. Doi Patteka adalah upah yang diberikan kepada buruh pemanjat atau pemetik cengkeh.
3. Buruh Cengkeh adalah seorang pekerja pemetik cengkeh yang bekerja pada pemilik lahan.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Menurut Nasir penelitian kualitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

²⁴ Andalas, *Desain Penelitian Kualitatif*, Syria Studies, UMM PRESS, 2015, 29.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah buruh pemetik cengkeh yang berjumlah enam orang dan pemilik lahan perkebunan di Kelurahan Battang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder biasanya di dapatkan melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain yang bersangkutan dalam penelitian ini yang di dapatkan melalui keputusan maupun wawancara lainnya.

2. Data primer

Sarwono menafsirkan dalam teorinya bahwa data primer ialah data- data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian Data yang diambil langsung melalui wawancara dengan Pemilik lahan dan buruh pemetik cengkeh di kelurahan Battang kota Palopo.

G. Instrumen Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting dalam keberhasilan penelitian, karena dalam penelitian ini hanya penelitalah yang dapat berinteraksi dengan informan maupun terhadap objek penelitian lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini cuman peneliti yang mampu memahami segala sesuatu

yang terjadi di lokasi penelitian, contohnya menemukan fakta berdasarkan indra penglihatan, indra pendengaran, atau kemampuan berpikir lainnya. Selaku *human instrument*, peneliti memilih dan menetapkan pihak-pihak yang dianggap memahami fenomena yang menjadi dasar penelitian, menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan, menilai kualitas data, menganalisis data-data terkait penelitian, menafsirkan data dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Wawancara dilakukan langsung kepada narasumber, yaitu pemilik lahan perkebunan dan buruh pemetik cengkeh.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran suatu kejadian atau peristiwa mengenai sistem doi patteka pada buruh cengkeh di kelurahan battang.

2. Wawancara

Bogdan dan Biklen menuturkan bahwa wawancara artinya percakapan atau proses tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang di intruksikan oleh satu orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan.²⁵ Peneliti menggunakan metode wawancara semi- terstruktur, yaitu suatu kegiatan wawancara dimana subjek yang diteliti diharapkan dapat

²⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119

memberikan jawaban, tanggapan atau respon yang bebas, tidak terikat dan tidak terbatas, namun perlu ditegaskan bahwa subjek yang diteliti tidak. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan respon dengan melengkapi data-data yang diperlukan. Teknik wawancara dilakukan untuk mendeskripsikan semua jawaban subjek baik untuk meminta pernyataan atau mendapatkan data secara langsung terkait sistem doi patteka pada buruh cengkeh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dalam bentuk catatan atau tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data digunakan juga untuk memperkuat data yang diperoleh sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh penelitian adalah dengan membaca dan mencatat data profil Kelurahan Battang seperti letak geografis, keadaan ekonomi, Pendidikan dan foto perkebunan cengkeh.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu. Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kreadibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen- dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena- fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.²⁶ Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai pimpinan, karyawan (yang terdiri dari *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal*), serta 5 orang nasabah yang ditunjuk sebagai informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.

²⁶ Dedi Susanto dkk. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Qosim* 1, No.1 (2023): 55. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan dipilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu²⁷

1. Reduksi data

Sebelum melakukan reduksi data, terlebih dahulu peneliti harus mengumpulkan data. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Tahapan ini peneliti mendapatkan banyak data dari proses pengumpulan data, maka peneliti mengelompokkan sejumlah data yang telah diperoleh untuk selanjutnya menentukan dari banyaknya data tersebut, yang mana yang akan diambil untuk menunjang hasil penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data biasa juga dikatakan sebagai *Display* data atau disebut juga kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Data yang diperoleh pada tahap ini, peneliti sajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata- kata.

²⁷ Indah Sri Annisa dkk. "Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IVSd Negeri 060800 Medan Area," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, No.2 (2023): 4. <https://j-innovative.org/index.php/innovative>

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Battang

Battang merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Wara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kode pos Battang adalah 91958. Jumlah Kelurahan dan Desa di kecamatan Wara Barat adalah 5 Desa dan Kelurahan, Berikut daftar Kelurahan / Desa di Kecamatan Wara Barat: Battang , Battang Barat , Lebang, Padang Lambe, Tomarundung.

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir tahun 2020 berpenduduk sebanyak 184.681 jiwa.

Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' Tua.

Kata "Palopo" ini diambil dari kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang

kedua berasal dari kata "Palopo'i", yang artinya tancapkan atau masukkan. "Palopo'i" adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi. Arti lainnya adalah pohon kemuning (*Murraya paniculata*), yang mungkin banyak tumbuh di daerah Palopo pada masa lalu.

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerahn di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu.

Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 ha, dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial-ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa Kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada kontek awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara makam Jera' Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam raja Lokkoe di utara Sungai Boting.

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring

dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat) dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan) terletak pada $02^{\circ}53'15''$ - $03^{\circ}04'08''$ LS dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ BT dengan batas administratif sebagai berikut:

Utara	Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Timur	Teluk Bone
Selatan	Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Barat	Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bessesang Tempe Kabupaten Luwu

Struktur lapisan dan jenis tanah serta batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri atas 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Penyebaran jenis batuan dan struktur lapisan tanahnya mempunyai kecenderungan batuan beku granit dan garbo serta beberapa intrusi batuan lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah

membeku yang bersusunan balastik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, untuk mendukung pembangunan dan bangunan di kawasan Kota Palopo. Ketersediaan tanah urukan, pasir serta batuan di wilayah Kota Palopo cukup tersedia yang terhampar di beberapa sungai Battang, sungai Latuppa, dan sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi atau Walenrang. Seperti wilayah lain di Indonesia.

Kota Palopo beriklim tropis dengan tipe iklim hutan hujan tropis (Af) yang ditandai dengan curah hujan yang cenderung tinggi hampir sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di kota Palopo berkisar antara 2100–2700 mm per tahun dengan rata-rata bulanan di atas 100 mm per bulan dan jumlah hari hujan lebih dari 120 hari per tahunnya. Suhu udara rata-rata di Kota Palopo berada pada angka 21 °C–32 °C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar $\pm 81\%$.²⁸ Sebagian besar suku yang mendiami daerah ini meliputi Suku Luwu, Suku Bugis, Jawa, Suku Toraja dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Minangkabau, Batak, dan Melayu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk Kelurahan Khairiah Mandah memiliki berbagai macam jenis mata pencaharian. Masyarakat Kelurahan Battang sebagian rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan termasuk salah satu mata pencaharian mereka yaitu menajadi buruh

Perekonomian masyarakat kel. Battang sendiri secara umum sudah cukup baik, pada tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda-beda yang mana pekerjaan yang mereka tekuni juga bervariasi tukang kayu, berdagang masih

²⁸ Wikipedia, “Kota Palopo”, 13 September 2023. id.wikipedia.org akses 20 Juli 2023.

banyak lagi lainnya, dilihat dari segi pekerjaan penduduk, banyak dari penduduk juga bekerja menetap dengan satu pekerjaan dan ada juga yang bekerja yang tidak menetap mata pencaharian posisi yang dominan dimiliki oleh buruh dan petani.

2. Sistem Pengupahan Buruh Cengkeh

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya, kondisi pertanian khususnya perkebunan cengkeh di Battang cukup baik, akan tetapi pengerjaannya masih bersifat tradisional. Penggarapan kebun cengkeh dengan sistem upah patteka cengkeh di Battang memang sudah cukup lama, ada juga sistem yang lain yang diterapkan oleh para petani Di Salumpaga, seperti contoh ketika datang panen ada sebagian para petani pemilik kebun cengkeh yang menggunakan sistem jual beli buah, dan juga sistem upah. dalam kasus ini akan menganalisis penerapan sistem pengupahan (doi patteka cengkeh) yang diterapkan di Battang menurut Hukum Ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaan bagi hasil cengkeh di Battang, sebagian pemilik lahan memberikan tanahnya untuk dikelola kepada orang yang dia percaya dan mengerti bagaimana merawat cengkeh yang baik selain itu juga harus paham berapa jarak cengkeh yang dia akan tanam jika tidak akan susah untuk mendirikan tangga cengkeh dan susah pula memetikinya, mengenai pestisida yang digunakan akan tidak lah sulit hanya memakai pupuk urea dan gramason untuk rumput di sekitar cengkeh, alasan mengapa si pengelola cengkeh mau mengelolah tanah orang lain, yaitu Hapid (35 tahun) Menyatakan sebagai berikut :

“saya mengelola cengkeh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga saya, dan saya melakukan perjanjian dengan si pemilik lahan tanah

dengan bagi dua karena saya yang merawat dan saya juga yang menanam cengkeh di antara saya dan pemilik lahan tidak ada keberatan dengan perjanjian tersebut “²⁹

Namun ada juga melakukan bagi hasil yang berbeda dan seperti halnya di ungkapkan oleh Jasman (40 Tahun) menyatakan bahwa:

“ya saya mengelolah tanah saudara saya yang mana saya melakukan perjanjian atau akad dengan dia secara kekeluargaan tidak seperti orang lain bagi dua saya di kasih lebih banyak dari saudara saya karena menurut dia saya kelurganya meski pun keluarga jauh tetep saja yang namanya keluarga ya pasti ada rasa kasian”³⁰

Masyarakat Battang melakukan perjanjian bagi hasil itu di karenakan tidak bisa mengelolah lahannya sendiri, di karena terlalu banyak sehingga lahanya di berikan kepada orang lain untuk di kelolah hal ini biasa terjadi di Battang di sebabkan karena meningkatnya kebutuhan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Battang sudah sejak lama dan sudah turun temurun. Pemilik kebun cengkeh yang mempunyai kebun yang luas biasanya di lakukan dengan perjanjain atau sistem bagi hasil, jual beli buah dan upah, tetapi kebanyakan yang di lakukan dengan sistem bagi hasil dan upah. Rata-rata yang melakukan dengan sistem bagi hasil oleh pemilik kebun cengkeh karena kebunya besar dan tidak bisa mengerjakan sendiri yang kemudian di haruskan pemilik menawarkan atau di minata oleh pengelola untuk di kelolah sistem bagi hasil.

Buruh petik cengkeh yang mana bagi hasilnya pun bedah di sini mereka bukan lah sebagai seorang pengelola tetapi mereka hanya sebagai buruh

²⁹ Hafid pengelola cengkeh wawancara 9 Maret 2023 di Battang.

³⁰ Jasman pengelola cengkeh wawancara 10 Maret 2023 Di Battang

musiman yang mana jika musim petik cengkeh mereka akan di panggil untuk memetik cengkeh seperti yang di ungkapkan ibu Ani (34 Tahun) sebagai berikut:

“Ya saya di beri upah pemilik cengkeh senilai Rp. 50.000,-/hari bagi yang mempunyai dana, tapi ada juga yang setelah cengkehnya dijual baru di kasih gaji patteka “

Bagi hasil yang buruh panjat cengkeh ini juga sangat banyak di karenakan si pemilik kewalahan untuk memetik cengkeh yang dia kelolah, sehingga membutuhkan orang lain untuk memetikanya. Mengena sistem Upah, dalam hasil wawancara menerangkan bahwa sistem pengupahan untuk buruh cengkeh atau pembayaran doi patteka cengkeh di Kelurahan Battang yaitu di bayar setelah bekerja pada hari yang sama senilai Rp. 50.000,-/ hari. Bapak Abdul.

” Rata-rata sekarang tidak hitung perliter mi tapi gajinya patteka di kasih setelah matteka, dan itu dibayar Rp.50.000 satu hari. Jam kerja mulai pagi-sore.”

Pekerjaan buruh petik cengkeh di mana pembagian hasilnya terjadi di tempat tersebut tidak melibatkan mereka sebagai pengelola, tetapi mereka berperan sebagai pekerja musiman. Mereka akan diundang untuk mengambil bagian dalam panen cengkeh ketika musim panen tiba, seperti yang dijelaskan oleh Pak Jufrih (40 tahun) sebagai berikut:

“Upah patteka yang diberikan setelah matteka rata-rata sekitar Rp.50.000 perhari”.

Dalam situasi ini, tingginya tingkat pembagian hasil pada pekerja panen cengkeh disebabkan oleh kesulitan pemilik kebun dalam memetik cengkeh yang dikelolanya, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan panen tersebut. Berikut beberapa pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga pemanjat cengkeh.

Bapak Samsul menyatakan bahwa, “Saat panen cengkeh tiba pemilik cengkeh sendiri yang datang kerumah untuk menawarkan saya untuk membantunya dalam memanjat cengkehnya kebetulan saya sendiri kerabat dekat dengan bapak pemilik cengkeh tersebut. Tawaran upahnya sendiri sebesar Rp.50.000 per harinya.”

Saudara Arief menyatakan bahwa, “Tetangga saya inikan pemilik cengkeh, jadi saat dia panen cengkeh saya membantunya memanjat pohon cengkehnya dan memberikan saya gaji Rp.50.000 per hari, saya menerimanya karena lumayan untuk saya yang masih muda, daripada dirumah tanpa penghasilan.”

Bapak Jumadil menyatakan bahwa, “Saya sudah lama bekerja dengan bapak Harianto sebagai pemanjat cengkeh, walaupun memanjat cengkeh hanya dilakukan saat panen tapi gajinya dapat menambah-nambah penghasilan juga untuk keluarga, gaji yang diberikan Rp.50.000 per hari. Untuk satu hari saya biasa memanjat 1 pohon cengkeh saja.”

Terkait dengan sistem penggajian, hasil wawancara mengungkapkan bahwa di Kelurahan Battang, upah bagi pekerja panen cengkeh atau mereka yang melakukan pemetikan cengkeh dibayarkan setelah bekerja pada hari yang sama, dengan nilai sebesar Rp. 50.000,- per hari.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Harianto, "Karena kesulitan mengelola kebun sendiri, kebanyakan pemilik kebun memerlukan bantuan untuk memanen cengkeh. Biasanya upah harian yang diberikan Rp.50.000,-"

B. Pembahasan

1. Mu’jir dan musta’jir.

Mi’jir adalah orang yang memberi upah dan menyewakan. Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baliqh, berakal, cakap mengendalikan harta dan 42 saling meridhai.³¹ Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa rata-rata secara keseluruhan buruh yang bekerja di pasar kelurahan Battang sudah baliqh dan berakal. Sesuai

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 117.

dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengupah/majikan dan buruh yang mana mereka mengatakan bahwa

“Tentu saja tidak boleh karena syaratnya harus dewasa dan sudah berpengalaman, selama saya bekerja menjadi buruh di sini belum ada anak-anak yang pernah bekerja.”

Pernyataan bapak Edi, udin dan ucok juga mengatakan bahwa:

“Tidak boleh cuman orang-orang yang sudah dewasa yang bekerja dan tidak ada yang di bawah umur yang bekerja anak yang belum baliqh rata-rata mereka masih sekolah dan resiko mateteka cengkeh itu besar apalagi yang digunakan hanya tangga dan tangganya itu tinggi sekali biasa lebih tinggi dari pohon cengkehnya”.

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan pengupah atau majikan seperti :

“Tidak boleh karna yang bekerja kebanyakan bapak-bapak dan tidak ada yang dibawah umur karena anak yang belum baliqh mereka masih anak-anak dan belum waktunya mereka bekerja.”

2. Sighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'ji.

Sighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah

adanya ijab.³²Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengupah dan buruh mereka menyatakan bahwa

“Iya karna sebelum kami melakukan pekerjaan itu ada perjanjian diawal terlebih dahulu seperti Jam kerja dan berapa upah yang akan kami terima. sesuai kesepakatan kami bersama.”

3. Ujrah

Ujrah adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. Ujrah disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para buruh dan pengupah kelurahan Battang yang mana sebelum melakukan pekerjaan mereka telah menentukan terlebih dahulu mengenai besar atau kecilnya upah.

Dalam penyerahan pengupah, pelaksanaan pengupahan akan diberikan apabila pekerjaan telah selesai para buruh kerjakan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara para buruh dan pengupah/majikan hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informen dimana mereka mengatakan bahwa

“Upah kami terima setelah pekerjaan selesai kami kerjakan kemudian baru diberikan”.

Hal ini didukung pula oleh pernyataan pengupah/majikan yang mengatakan bahwa:

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 118.

“Tentu saja upah akan saya berikan setelah mereka selesai bekerja sesuai kesepakatan kami di awal .”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informen dari hasil jawaban informen dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian upah diberikan langsung setelah pekerjaan selesai mereka kerjakan dan tanpa ada penundaan pembayaran.

4. Pelaksanaan Upah (doi patteka cengkeh) kel. Battang

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa sistem pelaksanaan upah (doi patteka cengkeh) di kel. Battang dalam memberi upah kepada pekerjanya menggunakan pelaksanaan upah diberikan langsung dimana upahnya diberikan setelah selesai bekerja.

Pelaksanaan upah harian adalah cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti semua sampel menerapkan pelaksanaan upah harian ini dikarenakan pekerja yang bekerja statusnya bukan sebagai pekerja tetap, maksudnya mereka hanya bekerja apabila ada pekerjaan yang akan dikerjakan dan berpindah-pindah antara pengupah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pekerja juga lebih memilih pelaksanaan upahnya diberikan langsung setelah selesai bekerja karena sifatnya yang tidak terikat dan bebas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipikul sesuai kesepakatan dengan pengupah.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan upah harian para buru cengkeh (patteka cengke) keluran Battang.

Berdasarkan rukun dan syarat ijarah di Pasar Kelurahan Battang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam menetapkan upah di pasar kelurahan khairiah mandah sudah sesuai dengan rukun dan sayarat ijarah yaitu:

1. Mu'jir dan musta'jir

Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada musta'jir dan mu'jir adalah baliqh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai³³ Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak baligh dan berakal seperti orang gila dan anak kecil maka akad ija'rah nya tidak sah.³⁴

Kedua pelaku transaksi disyaratkan berakal dan mumayyiz (mengerti harga, takaran, dan timbangan). Seandainya salah satu dari keduanya merupakan orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka transaksi ijarah dianggap tidak sah dan batal. Meskipun demikian, orang kafir sah melakukan akad ijarah dengan seorang muslim, seperti yang dipraktikkan

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

³⁴ Abdul Rahman Ghazai, *Gufron Ihsan, Dkk. Fikih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2010), 279.

oleh Ali tentang ijarah dalam bentuk tanggungan dengan kata lain ijarah hanya sah dilakukan oleh orang yang diperkenankan membelanjakan hartanya karena ijarah merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan seperti halnya jual beli. Persyaratannya adalah mu'jir mampu menyerahkan amanfaat barang, karena itu tidak sah hukumnya menyewakan barang ghasaban kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, baik air hujan musiman atau lelehan salju dari bukit.

Temuan peneliti dalam pelaksanaan upah harian para buruh cengkeh (patteka cengkeh) Kelurahan Battang antara mu'jir dan musta'jir mereka telah memperhatikan terlebih dahulu orang yang bekerja seperti sudah baliqh dan berakal dan memang tidak pernah mempekerjakan anak yang di bawah umur karena pekerjaannya berisiko.

2. Shighat ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir.

Shighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Contoh pernyataan ijab dan qabul, misalnya mu'jir mengucapkan, "Aku sewakan bejana ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian," lalu

penyewa berkata, “Aku terima,” atau “Aku sewa.” Menurut pendapat ashah, ijarah sah dengan ucapan, “Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu,” dan tidak sah dengan redaksi, “Aku jual manfaat barang ini kepadamu,” karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi ijarah.

3. Ijarah

Ijarah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Ijarah adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. ijarah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut bapak Jodding, “saya menjadi buruh petik cengkeh sebagai kerja sampingan, karena pekerjaan ini musiman. Paling sampai dua bulan ji masa panen. Jadi dimaksimalkan untuk tambah pendapatan. Lumayan bisa biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak.”

Pelaksanaan upah (doi patteka cengkeh), ada kesepakatan/perjanjian awal antara majikan/pengupah dengan buruh dalam menetapkan upah sebelum pekerjaan itu dilakukan yaitu berupa pelaksanaan upah diberikan apabila pekerjaan selesai dikerjakan. Pekerja disana juga mengetahui berapa besaran upah mereka yang diberikan.

Kesejahteraan dalam Islam

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kesejahteraan menurut Spicker dalam M. Hamdar Arraiyyah, diartikan sebagai "well-being" atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁵ adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki

kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah. Kecerdasan Islami merupakan bagian fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.

Syariat Islam telah mengajarkan tata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religious, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku – perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman.

As Syatibi dalam Laldin³⁵ mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi tujuan syariah (maqasid syariah).

Maqashid al-syariah berasal dari bahasa Arab, Maqashid, yang merupakan jamak dari Maqshud, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, Maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, Maqashid juga bisa diartikan sebagai “Mashlahah”. Maqashid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Maqashid al-syariah juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. Pendapatan yang didapatkan baik pemilik maupun buruh pemetik cengkeh sudah dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh warga kelurahan Battang.

“Dampak ekonomi dengan adanya Potensi perkebunan cengkeh di daerah kami baik itu pemilik kebun cengkeh maupun buruh pemetik cengkeh bisa disyukuri karena sudah bisa minimal memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak anaknya hingga perguruan tinggi.”

Menurut bapak Sanggu, “alhamdulillah dengan adanya kesempatan menjadi buruh cengkeh, bisa mi membantu-bantu perekonomian, mencukupi kebutuhan keluarga, beli kebutuhan pokok. Alhamdulillah panen kemarin saya bersama keluarga bisa menghasilkan belasan juta. ”

³⁵ Aliyah Farwan. Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXIII, No. 2 Agustus 2013, (Surabaya: Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga),156-157.

Hal lain disampaikan oleh ibu Suri,“ menjadi buruh sebenarnya tidak lama ji, palingan satu sampai dua bulan ji dalam satu tahun. Jadi kita cari mi pekerjaan lain seperti berkebun, bertani. Tapi alhamdulillah bisa menambah pemasukan ekonomi keluarga”

Maqashid al-syariah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses at-Tasyri’ al-Islamiy, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya. Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori yaitu Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat. Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi guna mencapai kemaslahatan. Karena jika kebutuhan dharuriyat tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia. Ada lima kebutuhan dharuriyat menurut As Syatibi. Pertama pemeliharaan agama (hifdzu ad-din) yaitu memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir secara fitri. Kedua, pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nafs) terkait dengan pemenuhan hak hidup serta perlindungan kesehatan fisik seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiga, pemeliharaan akal (hifdzu akl) terkait dengan perlindungan dari pengaruh yang merusak daya pikirnya, seperti minum khamr, narkoba, dan sebagainya. Keempat, pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nashl) dengan cara mengatur pernikahan, menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan, kesehatan hingga mereka dewasa. Kelima, pemeliharaan harta (hifdzu al-mal) terkait dengan pencarian rezeki yang halal untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan mengharamkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan, dan pencurian.

Namun demikian perlu dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut masalah peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Dalam hukum ekonomi Islam perjanjian di istilahkan dengan aqad. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad ijarah dalam arti upah

mengupah, yang telah memehuni rukun ijarah menurut mayoritas ulama yaitu dua pelaku akad, sighah (ijab dan qabul), upah dan manfaat.³⁶ Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Dalam pembagiannya, Ajir (tenaga kerja) ini termasuk ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Pihak yang berkad tersebut adalah pemilik kebun cengkeh dan buruh pemetik cengkeh. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja yakni memetik cengkeh dan dimana pemilik kebun cengkeh menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Praktik yang dilakukan antara pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh petik cengkeh telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan diantaranya, para pihak telah sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan. Maksudnya perjanjian tersebut telah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram. Dan upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja.

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting. Ini lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang buruh. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387.

baik baginya. Jika tidak, akan menyebabkan penderitaan dan kemalangannya serta menciptakn pertengkaran dan permusuhan antara kaum buruh dan pemilik usaha.³⁷ Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di kelurahan Battang adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasih. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.³⁸

Sistem upah Islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya. Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara tingkat upah minimum dan maksimum yang mengacu pada tarap hidup yang lazim serta kontribusi yang

³⁷ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 250.

³⁸ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam" (Jilid II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 36.

telah diberikan oleh para pekerja.³⁹ Berdasarkan hasil penelitian, upah yang diperoleh dari hasil kerja pemetik cengkeh telah membantu perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak buruh.

Berdasarkan hasil penelitian, upah yang diperoleh dari hasil kerja pemetik cengkeh telah membantu perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak buruh.

Dalam firman Allah QS Asy Syu'ara'/26: 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya ... “.

Ayat diatas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna janganlan mempekerjakan seseorang dengan upah jauh yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah stadar minimum.

Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan, dan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pihak negara harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan

³⁹ Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta : UPP-AMP, 2004), h. 301

kebutuhan pekerja. Tugas negara adalah memastikan upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi. Bagi pekerja, gaji yang sesuai dengan UMR akan meningkatkan produktivitas dan motivasi untuk mencapai keberhasilan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Praktik pembayaran upah pengunduh cengkeh yang terjadi di kelurahan Battang, Kec. Wara Barat. Kota Palopo adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat buruh telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang dibayarkan secara tunai yaitu dibayarkan sebesar Rp.50.000,- perharinya. Namun mengenai upah yang ditangguhkan dibayarkan dengan nominal yang sama hanya saja waktu pembayaran yang harus dibayarkan kepada buruh ditangguhkan beberapa hari setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan uang atau cengkeh tersebut belum laku terjual sehingga upah yang dibayarkan ditangguhkan.
2. Pembayaran upah buruh cengkeh (patteka cengkeh) yang terjadi di Kelurahan battang. Kec Wara Barat, Kota Palopo, yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah. Namun, upah yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang ditangguhkan dapat merugikan buruh dan adanya ketidakadilan. Dalam Islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang penetapan upah kerja buruh cengkeh yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', hendaknya masyarakat meninggalkan penangguhan upah tersebut karena adanya ketidakadilan dan dapat merugikan salah satu pihak. Masyarakat dapat melakukan kehidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa merugikan salah satu belah pihak.
 2. Sebaiknya masyarakat Battang meninggalkan pembayaran upah dengan ditangguhkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.
- Sebaiknya masyarakat Battang. Kec. Wara Barat. Kota Palopo menggunakan pembayaran upah yang dibayarkan secara tunai yang telah sesuai dengan hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqih,,ala al-Mazahib al-Arba''ah (Beirut: Dar al Fikr), 2003.
- Ahmad Azhar Bsyir, *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* (Yogyakarta:FH UII), 2004.
- Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Halim, 2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008),hlm 230.
- Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 2017.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sihotang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Undang-Undang

Undang-undang, Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surabaya: Halim, 2014.

Kementrian Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

Skripsi

Haryanti, siti. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh. 2022.

Lestari, Dewi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 'Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)', *Syria Studies*, 7.1 (2015), 37–72

Sholikhul, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Huda, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Petik Sawit Dengan Upah Borongan". 2021.

Artikel

Andalas, Sugiarti Eggy Fajar UMM PRESS 2020, *Desain Penelitian Kualitati*, *Syria Studies*, 2015, vii

Lapeti Sari, dan dkk, "Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru Baru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran)". *Jurnal Ekonomi*, 2009, Hal 89.

Soleha, "Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Muqayyah*, 2021.

Wikipedia, "Kota Palopo". 13 September 2023. id.wikipedia.org akses 20 Juli 2023.

L

A

M

P

I

R

A

N

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEMILIK CENGKEH DAN
BURUH (PATTEKA CENGKEH) DI KEL. BATTANG**

Daftar Pertanyaan

1. Dengan Ibu/bapak siapa?
2. Sudah berapa lama tinggal di battang?
3. Sudah berapa lama kelola kebun cengkeh?
4. Berapa penghasilan setiap panen?
5. Kita pake jasa buruh petik atau kita langsung yang memetik?
6. Bagaimana cara pembayaran itu pappetik cengkeh?
7. Hitung perliter atau dibayar secara tunai perharinya?
8. Berapa gajinya papetik cengkeh dalam sehari?
9. Bagaiaman sistem bagi hasil jika ada orang lain yang menggarap lahan cengkeh bapak/ ibu?
10. Bagaimana bentuk kesepakatan/ perjanjian kerjasamanya ketika panen?
11. Bagaimana perjanjiannya kalau ada buruh petik meminta panjar sebelum matteka cengkeh?



Wawancara dengan Ibu Marlina



Dokumentasi Izin Penelitian Dengan Ibu Ernawati Dan Murniwati

Wawancara Dengan Bapak Abdul



Wawancara Dengan Bapak Jufrih



Wawancara Dengan Bapak Harianto



Wawancara Dengan Ibu Nur Hena



Wawancara Dengan Ibu Ani



Wawancara bersama dengan Pemanjat pohon cengkeh



RIWAYAT HIDUP



Maya Lestari AK atau biasa dipanggil Maya lahir di Palopo pada tanggal 11 Juni 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Abd Rahman AK dan ibu Beda. Penulis bertempat tinggal di Jl Cengkeh, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo. Penulis mengawali pendidikannya di SDN 373 Batu Putih pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Palopo pada tahun 2012-2015. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Akuntansi pada tahun 2015-2018. Lalu melanjutkan pendidikannya pada tahun 2018 dengan menempuh Program Hukum Ekonomi Syariah Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.